



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-825/PK/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Penyampaian Rincian dan Status Daerah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabe-
anan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evakuasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. untuk Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok tahun sebelumnya;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau tahun sebelumnya;

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 2 (dua) Kabupaten/Kota bukan penghasil rokok dan tembakau.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing-masing daerah yaitu :

- a. Daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten

Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

- b. Daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo.
- c. Daerah penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Temanggung.
- d. Daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kabupaten Banyumas dan Kota Tegal.

Pasal 6

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
 - d. konsultasi dengan Kementerian Keuangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menemnatkannva dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Pebruari 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Pebruari 2017 .

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

No.	PENERIMA	JUMLAH (Rp. 000)
1	Provinsi Jawa Tengah	207.174.217
2	Kabupaten Banjarnegara	6.664.085
3	Kabupaten Banyumas	6.093.359
4	Kabupaten Batang	6.284.587
5	Kabupaten Blora	9.090.119
6	Kabupaten Boyolali	17.657.365
7	Kabupaten Brebes	6.431.462
8	Kabupaten Cilacap	6.206.641
9	Kabupaten Demak	13.457.225
10	Kabupaten Grobogan	8.867.974
11	Kabupaten Jepara	6.444.360
12	Kabupaten Karanganyar	9.831.180
13	Kabupaten Kebumen	7.732.326
14	Kabupaten Kendal	21.336.259
15	Kabupaten Klaten	15.920.675
16	Kabupaten Kudus	153.434.908
17	Kabupaten Magelang	16.338.246
18	Kabupaten Pati	6.383.110
19	Kabupaten Pekalongan	6.140.129
20	Kabupaten Pemalang	7.003.817
21	Kabupaten Purbalingga	6.770.996
22	Kabupaten Purworejo	7.437.460
23	Kabupaten Rembang	15.742.557
24	Kabupaten Semarang	8.811.471
25	Kabupaten Sragen	7.184.186
26	Kabupaten Sukoharjo	7.223.155
27	Kabupaten Tegal	6.594.065
28	Kabupaten Temanggung	31.714.123
29	Kabupaten Wonogiri	7.048.498
30	Kabupaten Wonosobo	13.036.129
31	Kota Magelang	6.188.417
32	Kota Pekalongan	7.359.604
33	Kota Salatiga	6.094.224
34	Kota Semarang	8.097.278
35	Kota Surakarta	6.693.161
36	Kota Tegal	6.093.359
	Jumlah	690.580.727

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO